



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 47/UN7.F4/HK/I/2025**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN SERTIFIKASI PEMENUHAN
KOMPETENSI APOTEKER BAGI DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Eva Annisa S.Farm., Apt.,
M.Sc., DKK

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengirimkan delegasi dosen untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Pemenuhan Kompetensi Apoteker;
- c. bahwa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Pemenuhan Kompetensi Apoteker;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi Sertifikasi Pemenuhan Kompetensi Apoteker Bagi Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Eva Annisa S.Farm., Apt., M.Sc., dkk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMPETENSI APOTEKER BAGI DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Eva Annisa S.Farm., Apt., M.Sc., dkk. |
| KESATU | : | Menetapkan dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Sertifikasi Pemenuhan Kompetensi Apoteker pada tanggal 22 – 24 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Memberikan bantuan biaya kontribusi kepada peserta Sertifikasi Pemenuhan Kompetensi Apoteker sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang. |
| KETIGA | : | Bantuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan setelah memberikan bukti pembayaran. |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 47/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN
SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMPETENSI APOTEKER
BAGI DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
NAMA Eva Annisa S.Farm., Apt., M.Sc., DKK

PERSONALIA PESERTA:

No	Nama Dosen	NIP	Gol./Jabatan	Kontribusi
1	Eva Annisa S.Farm., Apt., M.Sc.	198611012010122006	III/c / Lektor	Rp800.000,00
2	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	198807192015042002	III/b / Penata Muda Tk.I	Rp800.000,00
3	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech.	H.7. 198903162018072001	Set. III/b / set. Penata Muda Tk.I	Rp800.000,00
4	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt.	H.7. 198910112019112001	Set. III/b / set. Penata Muda Tk.I	Rp800.000,00

Semarang, 23 Januari 2025
DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kantor Kepala Usaha
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Agus Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001